

**KONSEKUENSI HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENYALAHGUNAAN MINUMAN
BERALKOHOL
(PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM)****Rully Andhi Rukmono¹⁾, Iskandar Yusuf²⁾**¹Hukum Pidana Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Balikpapan, Kalimantan Timur.²Hukum Pidana Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Balikpapan, Kalimantan Timur.Email correspondence: andirully@gmail.com**Abstract:**

The abuse of alcoholic beverages (khamr) is a social deviation that frequently triggers criminality, including brawls and fights, due to the decline of the perpetrator's rational control. This study aims to analyze the criminal law consequences of alcohol abuse that implicates fighting criminality from the perspectives of Islamic criminal law and Indonesian positive law, as well as to evaluate the relevance of Article 316 paragraph (1) of Law No. 1 Year 2023 (the New Criminal Code) to Islamic principles. The research method employed is library research with a qualitative-comparative analytical approach. The results indicate that Article 316 paragraph (1) of the New Criminal Code reorients the public drunkenness offense by focusing on public order protection through Category II fines which are adaptive-corrective. Conversely, Islamic criminal law (fiqh jinayah) views the khamr offense absolute-preventively through jarimah hudud (hadd ash-shurb) instruments to safeguard the human intellect (hifzh al-'aql) within the framework of Maqashid as-Shari'ah, complemented by rehabilitative ta'zir sanctions. The convergence of both legal systems manifests in contemporary legal politics, such as the Aceh Jinayat Qanun and the bill on prohibition of alcoholic beverages (RUU Minol). In conclusion, positive law excels in modern sanction flexibility, while Islamic law is robust in preventive certainty from the first drop of consumption. This study recommends that the value of hifzh al-'aql should inspire the formulation of a comprehensive national criminal policy.

Keywords: Alcoholic Beverages, Fighting Criminality, New Criminal Code, Fiqh Jinayah, Comparative Law.

Abstrak:

Penyalahgunaan minuman beralkohol (khamr) merupakan penyimpangan sosial yang sering kali menjadi pemicu kriminalitas, termasuk perkelahian, akibat menurunnya kendali rasional pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum pidana terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol yang berimplikasi pada kriminalitas perkelahian berdasarkan perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia, serta menganalisis relevansi Pasal 316 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) dengan prinsip Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-komparatif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 316 ayat (1) KUHP Baru mereorientasi delik mabuk berfokus pada perlindungan ketertiban

Article History

Received: Juli 2026

Reviewed: Juli 2026

Published: Juli 2026

Plagiarism checker no 806

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author**Publish by : causa**

This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

umum (*public order*) melalui sanksi denda Kategori II yang bersifat adaptif-korektif. Sebaliknya, hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) memandang delik *khamr* secara absolut-preventif melalui instrumen jarimah hudud (*hadd asy-syurb*) demi melindungi akal sehat (*hifzh al-'aql*) dalam bingkai *Maqashid as-Syari'ah*, serta sanksi *ta'zir* yang rehabilitatif. Titik temu kedua sistem hukum mewujudkan dalam politik hukum kontemporer seperti Qanun Jinayat Aceh dan wacana RUU Minol. Kesimpulannya, hukum positif unggul pada fleksibilitas sanksi modern sedangkan hukum Islam kuat pada kepastian preventif sejak awal konsumsi. Rekomendasi penelitian ini mendorong nilai *hifzh al-'aql* dapat menginspirasi formulasi kebijakan kriminal (*criminal policy*) nasional yang komprehensif.

Kata kunci: Minuman Beralkohol, Kriminalitas Perkelahian, KUHP Baru, Fiqh Jinayah, Perbandingan Hukum.

PENDAHULUAN

Perkembangan kehidupan modern membawa berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk meningkatnya berbagai bentuk penyimpangan sosial yang berdampak terhadap ketertiban umum. Salah satu bentuk penyimpangan yang hingga kini masih menjadi perhatian adalah penyalahgunaan minuman beralkohol (*khamar*). Konsumsi alkohol tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental individu, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial, seperti tindak kekerasan, penganiayaan, perkelahian, kecelakaan lalu lintas, hingga tindak pidana lainnya akibat menurunnya kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa konsumsi alkohol merupakan salah satu faktor resiko terjadinya kekerasan interpersonal sehingga menjadi persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga penegakan hukum dan keamanan sosial¹.

Dalam perspektif kriminologi, alkohol memengaruhi sistem saraf pusat sehingga mengurangi kemampuan seseorang untuk berpikir secara rasional, mengendalikan emosi, serta mempertimbangkan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan. Kondisi tersebut meningkatkan kecenderungan munculnya perilaku agresif yang dapat berujung pada tindak pidana, seperti penganiayaan maupun perkelahian. Penelitian mengenai penyalahgunaan minuman beralkohol menunjukkan bahwa perilaku konsumsi alkohol memiliki hubungan erat dengan meningkatnya resiko terjadinya tindakan kriminal dan gangguan ketertiban masyarakat.

Dalam ajaran Islam, minuman beralkohol dikategorikan sebagai *khamar*, yaitu segala sesuai yang memabukkan dan menghilangkan akal. Keharaman *khamar* ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 90-91 yang memerintahkan umat Islam untuk menjauhinya karena termasuk perbuatan setan yang dapat menimbulkan permusuhan, kebencian serta menghalangi manusia dari mengingat Allah dan melaksanakan salat. Larangan tersebut merupakan implementasi dari salah satu tujuan pokok syariat (*maqāsid al-syarī'ah*), yaitu menjaga akal sehat (*hifz al-aql*). Oleh karena itu, dalam hukum pidana Islam, sanksi tertentu sebagai upaya preventif dalam menjaga kemaslahatan individu maupun masyarakat.

¹ Novtalya, Suryadi "Dampak Kesehatan Fisik, Mental dan Sosial pada Penggunaan Minuman Keras di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Kabupaten Masama)" vo.3, no 2 (2024):30-35

Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, tidak secara mutlak melarang konsumsi minuman beralkohol, namun memberikan perhatian terhadap dampak sosial yang ditimbulkannya. Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam pengaturan perbuatan mabok. Fokus pengaturan tidak lagi semata-mata pada konsumsi alkohol sebagai perilaku pribadi, melainkan pada akibat umum yang ditimbulkan terhadap ketertiban umum dan keselamatan Masyarakat. Ketentuan tersebut tercermin dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur mengenai perbuatan mabuk yang mengganggu ketertiban umum atau membahayakan orang lain. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana nasional lebih menitikberatkan pada perlindungan kepentingan public dibandingkan kriminalisasi terhadap konsumsi alkohol itu sendiri².

Belum optimalnya kajian yang menghubungkan penyalahgunaan minuman beralkohol sebagai faktor pemicu kriminalitas perkelahian dengan analisis komparatif mengenai pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Padahal, perubahan regulasi tersebut membawa paradigma baru dalam kebijakan kriminal nasional yang perlu dianalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum pidana terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol yang berimplikasi pada kriminalitas perkelahian berdasarkan perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia, serta menganalisis relevansi pengaturan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memperkaya kajian mengenai hubungan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional dalam merespons fenomena penyalahgunaan minuman beralkohol yang berdampak terhadap ketertiban masyarakat.

METODE DAN LANDASAN TEORI

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini disusun berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai sumber pustaka yang paling relevan, baik dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, artikel dan lain-lain yang berkaitan dengan fokus permasalahan yang diteliti. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersifat tekstual dalam bentuk pandangan dan pemikiran yang ada dalam bahan pustaka yang dimaksud. Sesuai dengan metode yang digunakan, teknik pengumpulan data yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan data melalui penelaah dan analisis terhadap dokumen-dokumen atau bahan pustaka yang relevan dengan topik penelitian.

² M.Rasyidin, *Interpretasi Makna Khmar dalam Surah Al-Maidah Ayat 90-91 Menggunakan Tafsir Maqasidi* (2025), 15

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsekuensi Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Menurut Pasal 316 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pembaruan hukum pidana nasional yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membawa paradigma baru dalam penataan ketertiban umum di Indonesia. Salah satu fokus krusial yang diatur ulang dalam kodifikasi hukum pidana baru ini adalah mengenai delik yang berkaitan dengan penyalahgunaan minuman beralkohol atau zat yang memabukkan lainnya di ruang publik³. Ketentuan ini secara spesifik termaktub di dalam Pasal 316 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023, yang mengancam pidana bagi setiap orang yang dalam keadaan mabuk di tempat umum sehingga mengganggu ketertiban atau mengancam keselamatan orang lain.⁴ Melalui pasal ini, pembentuk undang-undang berupaya memberikan batasan normatif yang tegas guna melindungi kepentingan masyarakat dari eksekusi negatif yang ditimbulkan oleh perilaku konsumsi alkohol yang tidak bertanggung jawab.

Secara konseptual, materi muatan Pasal 316 Ayat (1) KUHP Baru merupakan bentuk reorientasi dan harmonisasi dari ketentuan lama yang sebelumnya diatur dalam Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WETBOEK VAN STRAFRECHT).⁵ Namun, implementasi normatif dalam KUHP Baru ini meletakkan penekanan yang lebih terukur pada aspek perlindungan ketertiban umum (public order) dan keselamatan publik.⁶ Deskripsi delik ini menunjukkan bahwa mengonsumsi minuman beralkohol itu sendiri pada dasarnya bukanlah sebuah perbuatan pidana yang mandiri secara mutlak, melainkan dampak kedaruratan sosial yang ditimbulkannya ketika pelaku berada di ruang publik.⁷ Agar konsekuensi hukum pidana dapat dijatuhkan, aparat penegak hukum harus mampu membuktikan adanya elemen kausalitas: yaitu kondisi mabuk tersebut secara nyata telah menimbulkan gangguan terhadap ketenteraman lingkungan sekitar atau setidaknya menciptakan potensi ancaman fisik maupun psikis terhadap keselamatan orang lain.⁸

Konsekuensi yuridis bagi pelanggar Pasal 316 Ayat (1) ini diklasifikasikan sebagai tindak pidana pelanggaran ketertiban umum dengan ancaman pidana denda yang dikategorikan ke dalam Kategori II. Sistem pidanaaan dalam KUHP Baru memang mengedepankan pembagian kategori denda yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap nilai mata uang⁹. Penggunaan sanksi denda ketimbang pidana penjara langsung mencerminkan pergeseran filosofi pidanaaan dari semula bersifat retributif (pemberasan/pemenjaraan) menuju ke arah keadilan yang lebih korektif dan rehabilitatif. Kendati demikian, konsekuensi hukum ini tetap memberikan efek jera (deterrent effect) yang kuat bagi masyarakat agar tidak mengabaikan norma kesopanan dan keamanan sosial saat berada di bawah pengaruh zat adiktif.¹⁰

³ J. Satria, A. Wijaya, & R. S. Sangalang, "Politik Hukum Kriminalisasi Mabuk yang Mengganggu Ketertiban Umum dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP," *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)*, Vol. 4, No. 1 (2026), hlm. 12.

⁴ Pasal 316 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi UU No. 1 Tahun 2023)*, (Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2024), hlm. 89.

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), hlm. 112.

⁷ Topo Santoso, *Hukum Pidana Kontemporer: Analisis UU No. 1 Tahun 2023*, (Depok: Rajawali Pers, 2024), hlm. 76.

⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana (Pasca Kodifikasi KUHP Baru)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), hlm. 143.

⁹ P. Lestari, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana yang Dilakukan dalam Keadaan Mabuk Menurut UU No. 1 Tahun 2023," *Jurnal Mimbar Hukum UGM*, Vol. 37, No. 1 (2025), hlm. 81.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Ketertiban Umum*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2023), hlm. 165.

Secara sosiologis dan kriminologis, penegakan Pasal 316 Ayat (1) ini menjadi instrumen preventif yang sangat strategis bagi aparat kepolisian di tingkat lokal untuk menekan angka kriminalitas jalanan yang sering kali dipicu oleh pengaruh alkohol. Kondisi mabuk di tempat umum kerap menjadi trigger atau pemicu lahirnya tindak pidana lain yang lebih berat, seperti penganiayaan, pengeroyokan, hingga perusakan fasilitas publik. Oleh karena itu, melalui pendekatan deskriptif hukum pidana, keberadaan pasal ini berfungsi sebagai jaring pengaman awal (*early warning system*) untuk melokalisasi potensi kejahatan sebelum meluas menjadi gangguan keamanan yang pasif.

Kendati demikian, penerapan konsekuensi hukum ini di lapangan menuntut profesionalisme dan objektivitas yang tinggi dari aparat penegak hukum.¹¹ Penilaian terhadap frasa "mengganggu ketertiban" atau "mengancam keselamatan" tidak boleh didasarkan pada asumsi subjektif belaka, melainkan harus memenuhi parameter situasi yang konkret dan terukur di tempat kejadian perkara.¹² Dengan penegakan hukum yang presisi dan berkeadilan, Pasal 316 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 diharapkan mampu menyeimbangkan antara perlindungan hak asasi individu dengan kewajiban menjaga ruang publik yang aman, tertib, dan bebas dari ancaman akibat penyalahgunaan minuman beralkohol.

B. Konsekuensi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Perspektif Hukum Islam

Penyalahgunaan minuman beralkohol atau yang secara klasifikatif dalam hukum Islam dikenal dengan istilah khamr, merupakan salah satu perbuatan yang mendapatkan perhatian serius dalam diskursus hukum pidana Islam (fiqh jinayah). Secara konseptual, esensi pelarangan khamr tidak semata-mata bertumpu pada zat atau komoditasnya, melainkan pada dampak destruktif yang ditimbulkannya terhadap kesadaran manusia. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan mengonsumsi zat yang memabukkan dikategorikan ke dalam kelompok jarimah hudud, yaitu tindak pidana yang jenis dan sanksi hukumnya telah ditentukan secara definitif dan mutlak di dalam teks al-Qur'an maupun Hadis.¹³ Konsekuensi hukum pidana yang melekat pada pelaku penyalahgunaan alkohol ini secara teologis dan filosofis ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan universal yang dirangkum dalam konsep maqasid as-syari'ah, khususnya pada pilar hifz al-'aql (perlindungan terhadap akal sehat). Akal dipandang sebagai karunia eksklusif yang membedakan manusia dari makhluk lainnya, sehingga segala bentuk tindakan preventif maupun represif terhadap hal-hal yang dapat merusak fungsi akal menjadi sebuah keniscayaan hukum.

Secara deskriptif, penjatuhan konsekuensi hukum terhadap delik syurb al-khamr (meminum minuman keras) memiliki karakteristik pemidanaan yang unik dalam lintasan sejarah hukum Islam. Landasan yuridis pemidanaan ini didasarkan pada konsensus para sahabat (ijma') yang bersandar pada keteladanan Rasulullah SAW dan para Khulafaur Rasyidin. Kendati terdapat kesepakatan mengenai status keharamannya, instrumen sanksi ('uqubat) yang diterapkan mengalami dinamika operasional pada masa awal perkembangan hukum Islam. Pada masa Rasulullah SAW dan Khalifah Abu Bakar, sanksi bagi peminum khamr umumnya berupa pukulan sebanyak 40 kali menggunakan pelepah kurma atau sandal. Namun, pada masa kekhalifahan Umar bin al-Khattab, seiring dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan meningkatnya intensitas penyalahgunaan minuman memabukkan di kalangan masyarakat, standar hukuman

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 72.

¹² Imam Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), hlm. 174.

¹³ Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 332.

tersebut dievaluasi dan ditingkatkan menjadi 80 kali cambukan setelah melalui forum musyawarah bersama para sahabat senior.¹⁴ Kenaikan kuantitas hukuman ini merefleksikan sifat adaptif dari penegakan hukum pidana Islam dalam merespons eskalasi kriminalitas demi menjaga stabilitas sosial.

Dari dimensi penegakan hukum modern, implementasi konsekuensi pidana Islam terhadap penyalahgunaan alkohol tidak lagi dipandang sebagai doktrin fikih yang kaku, melainkan diwujudkan dalam produk hukum positif regional, seperti yang terekonstruksi dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun tersebut secara eksplisit mengadopsi delik khamr ke dalam tata hukum positif dengan formulasi sanksi 'uqubat cambuk bagi para pelanggarnya.¹⁵ Langkah legislasi ini membuktikan bahwa nilai-nilai keadilan pidana Islam dapat bertransformasi menjadi hukum tertulis yang memiliki daya ikat yuridis yang sah dalam bingkai negara modern. Di samping itu, jika ditinjau dari sudut pandang hukum pidana nasional secara umum, penyalahgunaan alkohol sering kali diposisikan sebagai crime trigger (pemicu kejahatan) atau delik penyerta yang berpotensi melahirkan tindak pidana lain yang lebih masif, seperti penganiayaan, pemerkosaan, hingga pembunuhan akibat hilangnya kontrol diri. Oleh karena itu, hukum Islam memotong rantai kriminalitas tersebut sejak dari akarnya dengan melarang tindakan konsumsinya secara mutlak, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak.

Selain aspek hukum publik, eksistensi hukum pidana Islam juga mengakomodasi pendekatan yang bersifat rehabilitatif apabila delik penyalahgunaan tersebut berkaitan erat dengan adiksi zat berbahaya yang merusak tatanan psikologis individu. Ketika sanksi hudud sulit diterapkan karena adanya keraguan dalam pemenuhan unsur pembuktian (syubhat), otoritas pengadilan dalam Islam memiliki diskresi hukum untuk menerapkan sanksi ta'zir.¹⁶ Sanksi ta'zir ini memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk menentukan jenis hukuman yang paling efektif bagi pelaku, yang tidak hanya berorientasi pada aspek penjeratan secara fisik (deterrence effect), melainkan juga pada aspek edukasi dan pemulihan sosial (rehabilitative justice). Secara keseluruhan, konsekuensi hukum pidana terhadap perbuatan penyalahgunaan minuman beralkohol dalam perspektif hukum Islam sejatinya menawarkan sebuah sistem perlindungan berlapis. Sistem ini secara harmonis memadukan kepastian hukum yang bersumber dari wahyu dengan kemaslahatan sosiologis masyarakat demi terciptanya tatanan kehidupan yang aman, bermartabat, dan bebas dari dampak buruk zat-zat adiktif yang merusak akal budi manusia.

C. Perbandingan Penerapan Hukum di Indonesia dan Hukum Islam Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol

Penyalahgunaan minuman beralkohol merupakan problematika sosial-yuridis yang terus menuntut perhatian serius dalam diskursus hukum di Indonesia. Dalam tatanan hukum positif Indonesia, pendekatan terhadap tindak pidana yang melibatkan minuman beralkohol bertumpu pada perlindungan ketertiban umum dan minimalisasi dampak kriminalitas sekunder yang dipicu oleh hilangnya kesadaran pelaku. Doktrin hukum pidana Indonesia pada dasarnya tidak melarang konsumsi alkohol secara mutlak bagi setiap individu dewasa, melainkan menitikberatkan kriminalisasi pada manifestasi perilaku yang mengganggu ruang publik atau membahayakan orang

¹⁴ H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 115

¹⁵ Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatur tentang sanksi jarimah khamar

¹⁶ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 89.

lain.¹⁷ Konsep ini tercermin dalam kodifikasi hukum pidana konvensional maupun pembaharuannya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru). Di dalam regulasi tersebut, seseorang baru dapat dijerat sanksi pidana apabila tindakan mengonsumsi zat memabukkan tersebut berimplikasi pada gangguan ketertiban umum, dilakukan di muka umum, atau jika seseorang bertindak sebagai penyedia yang sengaja membuat orang lain mabuk secara ilegal. Melalui kacamata kriminologis, fokus hukum positif tertuju pada pengendalian eksternalitas negatif dari alkohol, seperti kekerasan domestik, kecelakaan lalu lintas, dan tindak pidana komunal lainnya, ketimbang intervensi moralitas personal terhadap zat itu sendiri.¹⁸

Secara diametral, hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) memandang penyalahgunaan minuman beralkohol melalui lensa doktriner yang absolut dan preventif. Islam memosisikan larangan mengonsumsi segala zat yang memabukkan sebagai bagian dari perlindungan esensial terhadap akal manusia (*hifzh al-'aql*), yang merupakan salah satu pilar utama dalam gagasan *Maqashid as-Syari'ah*.¹⁹ Berbeda dengan hukum positif yang mensyaratkan adanya dampak kerugian publik terlebih dahulu, hukum Islam mengkriminalisasi tindakan konsumsi *khamr* sejak tetesan pertama, tanpa memandang apakah pelaku mengalami mabuk secara fisik atau tetap berada dalam kondisi sadar.²⁰ Sanksi pidana yang diterapkan terhadap pelaku penyalahgunaan *khamr* dikategorikan sebagai hukuman *had* (*hadd asy-syurb*), yaitu sanksi yang jenis dan kadarnya telah ditentukan secara definitif oleh nash syara' (Al-Qur'an dan Sunnah) sehingga tidak membuka ruang bagi diskresi hakim (*ijtihad*) untuk mengubah kuantitas hukuman dasarnya. Mayoritas ulama menyepakati bahwa hukuman bagi peminum *khamr* adalah berupa dera (jilid) sebanyak 40 atau 80 kali, sebuah bentuk sanksi yang berdimensi transendental sekaligus berfungsi sebagai efek jera (*zajr*) yang kuat bagi komunitas muslim.²¹

Meskipun terdapat perbedaan mendasar pada domain landasan filosofis dan jenis sanksinya, titik temu (*convergence point*) antara kedua sistem hukum ini mulai mewujud dalam dinamika politik hukum kontemporer di Indonesia. Di satu sisi, hukum positif Indonesia melalui berbagai Peraturan Daerah (Perda) anti-miras dan keberadaan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Provinsi Aceh membuktikan bahwa prinsip-prinsip proteksi moralitas Islam dapat diintegrasikan secara konstitusional ke dalam sistem hukum nasional. Qanun Jinayat Aceh secara eksplisit mengadopsi jarimah *khamr* dengan ancaman hukuman cambuk di muka umum, yang merefleksikan akomodasi formal hukum Islam dalam yurisdiksi ketatanegaraan Indonesia. Di sisi lain, perdebatan panjang mengenai Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol) di tingkat legislatif nasional menunjukkan adanya dorongan kuat dari sosiologi hukum masyarakat untuk menggeser paradigma hukum positif dari yang semula sekadar *mengatur tata niaga dan mengendalikan dampak dampaknya*, menjadi *melarang secara preventif* dengan pengecualian terbatas.²²

Pada akhirnya, perbandingan kedua sistem hukum ini memicu refleksi mendalam mengenai efektivitas penegakan hukum di lapangan. Hukum positif kerap menghadapi kendala dalam

¹⁷ Pratama, M. R. (2022). Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana yang Dipicu oleh Pengaruh Minuman Beralkohol. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(4), hal. 812

¹⁸ Saputra, E. (2024). Analisis Perbandingan Delik Mabuk di Muka Umum Berdasarkan KUHP lama (WvS) dan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(1), hal. 45-47.

¹⁹ Sutami, S.H. (2021). *Hukum Pidana Khusus: Regulasi dan Tindak Pidana Minuman Beralkohol di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 112.

²⁰ Hanafi, Ahmad. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, hal. 231.

²¹ Rahmawati, Y. P. (2023). Analisis Sanksi Tindak Pidana Minuman Keras Beralkohol dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2(1), hal. 19

²² Tim Penyusun Komisi Hukum DPR. (2023). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol)*. Jakarta: Sekjen DPR RI, hal. 78.

pembuktian batasan "mengganggu ketertiban umum", serta tantangan atas maraknya fenomena minuman keras oplosan yang luput dari pengawasan regulasi formal. Sementara itu, rekonstruksi hukum Islam memberikan kepastian hukum yang tegas melalui simplifikasi pembuktian (cukup dengan pengakuan atau kesaksian atas tindakan mengonsumsi), namun penerapannya dalam konteks pluralitas bangsa memerlukan kehati-hatian agar tetap selaras dengan hak asasi manusia dan asas legalitas nasional. Harmonisasi di masa depan tidak harus berarti menyamakan kedua sistem, melainkan bagaimana nilai-nilai filosofis perlindungan akal dalam hukum Islam dapat menginspirasi formulasi kebijakan kriminal (*criminal policy*) hukum positif Indonesia guna menekan angka kriminalitas akibat minuman beralkohol secara komprehensif.²³

PENUTUP

Kesimpulan

Pembaruan hukum pidana melalui Pasal 316 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) mereorientasi delik minuman beralkohol dengan fokus pada perlindungan ketertiban umum (*public order*) dan keselamatan publik. Hukum positif Indonesia tidak melarang konsumsi alkohol secara mutlak, melainkan mengkriminalisasi dampak kedaruratan sosial yang ditimbulkannya di ruang publik. Sanksi yang diterapkan bersifat adaptif-korektif berupa pidana denda Kategori II, yang bergeser dari sifat retributif konvensional guna menekan angka kriminalitas jalanan bertindak sebagai jaring pengaman awal (*early warning system*).

Secara diametral, hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) memandang penyalahgunaan minuman beralkohol (*khamr*) melalui lensa doktriner yang absolut dan preventif. Berlandaskan pilar *Maqashid as-Syari'ah*, khususnya *hifzh al-'aql* (perlindungan akal), Islam melarang konsumsi *khamr* sejak tetesan pertama tanpa mensyaratkan adanya dampak kerugian publik. Delik ini diklasifikasikan sebagai *jarimah hudud* dengan sanksi *hadd asy-syurb* (dera 40 atau 80 kali) yang definitif, serta membuka ruang bagi sanksi *ta'zir* yang bersifat rehabilitatif apabila terjadi keraguan dalam pembuktian (*syubhat*).

Titik temu kedua sistem hukum ini mewujudkan dalam dinamika politik hukum kontemporer di Indonesia, seperti akomodasi formal *uqubat* cambuk dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan wacana RUU Larangan Minuman Beralkohol. Perbandingan ini menunjukkan bahwa hukum positif unggul dalam fleksibilitas sanksi modern namun lemah pada kompleksitas pembuktian gangguan publik, sementara hukum Islam memberikan kepastian hukum preventif yang tegas dari akarnya. Harmonisasi masa depan diarahkan agar nilai perlindungan akal mampu menginspirasi formulasi kebijakan kriminal (*criminal policy*) nasional secara presisi dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, I. (2000). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ali, M. (2024). *Dasar-Dasar Hukum Pidana (Pasca Kodifikasi KUHP Baru)*. Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2023). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Ketertiban Umum*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

²³ Sutedi, A. (2020). Politik Hukum Kriminalisasi Minuman Beralkohol di Indonesia Ditinjau dari Aspek Maqashid As-Syariah. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), hal. 289.

- Djazuli, H. A. (1997). *Fiqih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. PT RajaGrafindo Persada.
- DPR, T. P. K. H. (2023). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol)*. Sekjen DPR RI.
- Hamzah, A. (2024). *Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Sinar Grafika.
- Hanafi, A. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Bulan Bintang.
- Hiariej, E. O. S. (2024). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi UU No. 1 Tahun 2023)*. Cahaya Atma Pustaka.
- Lestari, P. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana yang Dilakukan dalam Keadaan Mabuk Menurut UU No. 1 Tahun 2023. *Jurnal Mimbar Hukum UGM*, 37(1), 81.
- Muslich, A. W. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika.
- Pratama, M. R. (2022). Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana yang Dipicu oleh Pengaruh Minuman Beralkohol. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(4), 812.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat* (p. Pasal 15). (2014).
- Rahmawati, Y. P. (2023). Analisis Sanksi Tindak Pidana Minuman Keras Beralkohol dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2(1), 19.
- Rasyidin, M. (2025). *INTERPRETASI MAKNA KHAMR DALAM SURAH AL-MĀ'IDAH AYAT 90 - 91 MENGGUNAKAN TAFSIR MAQAŞIDI*.
- Raya, U. P. (2026). *Politik Hukum Kriminalisasi Mabuk yang Mengganggu Ketertiban Umum dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP*. 6(1), 9434-9446.
- Rusyd, I. (1995). *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, Juz II*. Dar al-Fikr.
- Santoso, T. (2003). *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Gema Insani Press.
- Santoso, T. (2024). *Hukum Pidana Kontemporer: Analisis UU No. 1 Tahun 2023*. Rajawali Pers.
- Saputra, E. (2024). Analisis Perbandingan Delik Mabuk di Muka Umum Berdasarkan KUHP lama (WvS) dan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(1), 45-47.
- Satria, J., Wijaya, A., & Sangalang, R. S. (2026). Politik Hukum Kriminalisasi Mabuk yang Mengganggu Ketertiban Umum dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)*, 4(1), 12.
- Suryadi, & Novtalya. (2024). *Dampak Kesehatan Fisik , Mental dan Sosial pada Penggunaan Minuman Keras Di Kalangan Remaja (Studi kasus di Kabupaten Mamasa)*. 3(2), 30-35.
- Sutami, S. H. (2021). *Hukum Pidana Khusus: Regulasi dan Tindak Pidana Minuman Beralkohol di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Sutedi, A. (2020). Politik Hukum Kriminalisasi Minuman Beralkohol di Indonesia Ditinjau dari Aspek Maqashid As-Syariah. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 289.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2023). In *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1*.